

**PENERAPAN AZAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN  
BIAYA RINGAN DALAM PERKARA PERCERAIAN DI  
PENGADILAN AGAMA SURAKARTA**

**SKRIPSI**



**Disusun Guna Melengkapi Syarat Kelulusan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Pada Ilmu Hukum di Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**Disusun oleh :  
NURUL HIDAYATI  
C 100 030 181**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2008**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A.Latar Belakang Masalah

Perceraian ada karena adanya perkawinan, tidak ada perkawinan tentu tidak ada perceraian. Perceraian hendaknya hanya dilakukan sebagai tindakan yang terakhir setelah ikhtiar dan segala daya upaya yang telah dilakukan guna perbaikan kehidupan perkawinan dan ternyata tidak ada jalan lagi kecuali dengan perceraian.

Menurut H.M. Djamil Latif, SH, mendefinisikan perceraian sebagai berikut :

Perceraian adalah tindakan terakhir atau sebagai *way out* yang dilakukan setelah terlebih dahulu menempuh jalan untuk menempuh usaha-usaha perdamaian, perbaikan dan sebagainya, tidak ada jalan lain kecuali dengan melakukan perceraian demi kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian.<sup>1</sup>

Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, ayat 2 menyebutkan: “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.”

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 terutama ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman Pasal 10 ayat (2) menyatakan :

---

<sup>1</sup> H.M. Djamil Latif, SH, *Aneka Hukum Perceraian Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1981, hal: 30

Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan :

1. Peradilan Umum
2. Peradilan Agama
3. Peradilan Militer
4. Peradilan Tata Usaha Negara

Sejak keluarnya hukum agama sebagai dasar salah satu dari empat lembaga peradilan yang ada di Indonesia semakin teguh dan mantap dalam menjalankan fungsinya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang berbunyi “Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”. Perkara perdata tertentu yang dimaksud Pasal 2 di atas dijelaskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang berbunyi :

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi syari’ah

Kemudian ketentuan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan “Peradilan dilakukan dengan sederhana cepat dan biaya ringan”.

Dan Pasal 58 ayat (2) menyebutkan “Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.

Berdasarkan keempat pasal di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pengadilan Agama hanya menerima perkara perdata tertentu saja yaitu bidang :
  1. Perkawinan, termasuk di dalamnya adalah perceraian
  2. Waris
  3. Wasiat
  4. Hibah
  5. Wakaf
  6. Zakat
  7. Infaq
  8. Shadaqah
  9. Ekonomi syari’ah
2. Pengadilan Agama membantu sekeras-kerasnya untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan yang dihadapi oleh para pencari keadilan yang beragama Islam.
3. Sebagai lembaga peradilan yang membantu mencari keadilan bagi para pencari keadilan, maka proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama harus berjalan secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pengadilan Agama dalam melaksanakan tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini dapat terwujud apabila didukung lembaga peradilan itu sendiri dan oleh masyarakat pencari keadilan.

Akan tetapi pada prakteknya, Pengadilan Agama dalam menerapkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan belum tentu dapat berjalan sempurna. Misalnya mengenai proses lamanya persidangan, hal ini dapat dipengaruhi oleh kedua belah pihak, yakni pihak yang berperkara dan pihak

Pengadilan Agama sendiri. Faktor dari pihak yang berperkara adalah misalnya mengenai proses pemanggilan. Apabila alamat pihak yang berperkara itu jauh, maka proses pemanggilannya dapat berjalan lambat atau lama. Sedangkan faktor dari pihak Pengadilan adalah misalnya apabila banyaknya perkara yang masuk dalam waktu yang hampir bersamaan, maka petugas dalam melakukan pemanggilan akan berbeda waktunya, karena tidak mungkin melakukan pemanggilan dalam waktu yang bersamaan. Di situlah nantinya terdapat perbedaan lama atau tidaknya proses antara satu perkara dengan perkara yang lain.

Sedangkan mengenai murah atau mahal biaya suatu perkara, hal ini dapat dipengaruhi dari lama atau tidaknya proses suatu perkara. Semakin lama perkara itu selesai, maka semakin banyak pula biaya yang harus dikeluarkan. Mengenai sederhana, hal ini dapat dipengaruhi oleh pihak Pengadilan Agama. Adanya prosedur yang berbelit-belit, maka perkara tersebut tidak berjalan dengan sederhana.

Adanya asumsi bahwa dengan memakai atau tidak memakainya jasa pengacara juga dapat mempengaruhi proses dalam penyelesaian suatu perkara perceraian. Selain itu, karena seringnya Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perceraian, lantas bagaimanakah proses pemeriksaan perkaranya apakah sudah menerapkan azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai yang diharapkan oleh ketentuan Pasal 57 ayat (3) dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merasa sangat tertarik untuk mengangkat judul tentang “PENERAPAN AZAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA”.

## **B. Pembatasan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis memilih Pengadilan Agama Surakarta sebagai obyek penelitian. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan “Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota”.

Penulis memilih Pengadilan Agama karena mayoritas penduduk negara Indonesia beragama Islam. Sedangkan perkara perceraian bagi orang-orang yang beragama Islam diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Lain halnya dengan orang-orang yang beragama selain Islam maka penyelesaian perkara perceraian melalui Pengadilan Negeri.

Mengingat terlalu luasnya kompetensi absolute yang dipegang oleh Pengadilan Agama Surakarta yaitu meliputi perkawinan, wakaf, shadaqoh dan lain-lain maka dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan terhadap masalah yang akan diteliti yaitu hanya mengenai perkara perceraian yang termasuk dalam bidang perkawinan yang menjadi salah satu kompetensi absolute Pengadilan Agama Surakarta.

Alasan penulis memilih perkara perceraian di Pengadilan Agama Surakarta, karena secara kuantitatif perkara perceraianlah yang paling sering diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Surakarta dibandingkan dengan perkara lainnya.

Mengingat banyaknya perkara perceraian yang diperiksa oleh Pengadilan Agama Surakarta maka penulis melakukan pembatasan yakni hanya mengenai perkara perceraian yang ditangani sampai bulan agustus tahun 2008.

## **C. Perumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penerapan azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Surakarta dalam memeriksa dan memutus perkara perceraian?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan azas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam perkara perceraian?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Dalam melakukan suatu kegiatan pada dasarnya memiliki tujuan tertentu. Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka tujuan diadakan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui dengan jelas penerapan azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagi ilmu pengetahuan hukum  
Dengan adanya penulisan skripsi ini penulis mengharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan guna mengembangkan hukum.
2. Bagi masyarakat  
Dengan adanya penulisan skripsi ini dapat memberikan informasi dan masukan pada masyarakat khususnya mengenai masalah perceraian di Pengadilan Agama.
3. Bagi instansi terkait yaitu pengadilan  
Dengan adanya penulisan skripsi ini penulis ingin mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara perceraian.

#### **F. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh data dan penjelasan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian. Yang dimaksud metodologi penelitian adalah cara meluluskan sesuatu dengan menggunakan pikiran

secara seksama untuk mencapai suatu tujuan<sup>2</sup>. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan<sup>3</sup>.

Suatu metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami langkah-langkah yang dihadapi<sup>4</sup>.

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka penulis dalam mengadakan penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

### **1. Metode pendekatan**

Metode pendekatan adalah suatu pola pemikiran secara ilmiah dalam suatu penelitian. Maka metode pendekatan yang akan digunakan adalah metode pendekatan normatif sosiologis, karena yang diteliti adalah asas-asas dan penilaian hakim dalam pemeriksaan perkara perceraian. Sedangkan untuk memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun skripsi ini maka penulis menggunakan penelitian deskripsi karena bertujuan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang pertimbangan hakim dalam menerapkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam perkara perceraian.

### **2. Jenis penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yang bersifat deskriptif kuantitatif artinya penelitian yang dimaksudkan untuk memberi data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya<sup>5</sup>.

Sehingga penulis dapat memperoleh gambaran yang baik, jelas, dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang obyek yang diteliti.

---

<sup>2</sup> Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Bumi Pustaka, 1997, hal 1.

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986, hal 6.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *ibid*, Hal : 10



### 3. Sumber data

#### 1. Data primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan oleh berbagai gejala lainnya yang ada di lapangan dengan mengadakan tinjauan langsung pada obyek yang diteliti. Sumber data primer meliputi :

- 1) Pihak Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa, menyelesaikan dan memutus perkara perceraian.
- 2) Pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Surakarta dalam perkara perceraian.

#### 2. Data sekunder

Merupakan data yang diperoleh melalui studi pustaka yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari yurisprudensi, peraturan perundang-undangan, buku literatur dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian.

### 4. Metode pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan maka penulis menggunakan metode pengumpulan data antara lain sebagai berikut :

#### a. Penelitian kepustakaan

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara membaca atau mempelajari atau merangkai buku-buku peraturan perundang-undangan dan sumber kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian<sup>6</sup>.

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder mengenai permasalahan yang ada relevansinya dengan obyek yang diteliti, dengan cara menelaah atau membaca buku literatur, peraturan

---

<sup>6</sup> Hilman Hadi Kusumo, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 1985, hal. 23

perundang-undangan, maupun kumpulan atau hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.

b. Penelitian lapangan

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke dalam obyek penelitian.

Dalam pengumpulan data lapangan ini penulis menggunakan cara yaitu :

1) Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian secara langsung terhadap obyek yang diteliti dan mengadakan pencatatan secara sistematis.

2) Interview

Interview yaitu metode pengumpulan data melalui percakapan atau tanya jawab secara langsung antara penulis dengan pihak yang bersangkutan yaitu hakim Pengadilan Agama Surakarta dan pihak-pihak yang berperkara.

3) Sampel

Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel dengan cara random sampling atau metode pengambilan sampel secara random atau acak.

## 5. Metode analisis data

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya adalah tahap analisis data. Pada tahap ini data akan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Metode analisa data yang sesuai dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan secara kuantitatif yang menekankan analisisnya pada data-data yang diolah secara sistematis. Mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yang meliputi yurisprudensi, literature, ketentuan yang ada hubungannya dengan obyek

yang diteliti dipadukan dengan pendapat responden di lapangan, dianalisis secara kuantitatif dan dicari pemecahannya, disimpulkan kemudian digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

## **G. Sistematika Skripsi**

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digunakan sistematika penulis sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Skripsi

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Agama
  - a. Pengertian dan Dasar Hukum Peradilan Agama
  - b. Kewenangan Peradilan Agama
  - c. Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan
  - d. Beracara Secara Prodeo
- B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan
  - 1. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
    - a. Pengertian Perkawinan
    - b. Syarat Sahnya Perkawinan
  - 2. Menurut Hukum Islam
    - a. Pengertian Perkawinan
    - b. Syarat sahnya Perkawinan

### C. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian perceraian
2. Alasan perceraian
3. Macam-macam perceraian
4. Tata cara perceraian

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

1. Penerapan azas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam perkara perceraian
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara perceraian

### B. Pembahasan

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

### B. Saran-saran

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Agama

##### a. Pengertian dan Dasar Hukum Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Agama, dan untuk tingkat banding disebut Pengadilan Tinggi Agama. Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara-perkara perdata antara orang islam dengan orang islam, sepanjang perkara-perkara tersebut bukan wewenang pengadilan di lingkungan peradilan umum.

Dalam staatsblad 1940 Nomor 3, disebut Peraturan Peradilan Agama Islam Jawa dan Madura, Peradilan tersebut berasal dari istilah “priesterraad” atau “raad-agama”.<sup>7</sup>

Raad berarti Majelis Hakim atau Mahkamah. Oleh karena itu Pengadilan Agama di luar Jawa dan Madura serta Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan disebut Mahkamah Syar’iyah. Pengaruh agama yang menonjol adalah hukum perkawinan dan hukum keluarga. Dalam masalah-masalah tentang perkawinan ini biasanya ditangani oleh kantor catatan sipil bagi yang beragama di luar islam dan bagi yang beragama Islam ditangani oleh Pengadilan Agama. Mengenai Pengadilan Agama ini, telah ada baik dalam konstitusi RIS pada pasal 144 maupun dalam Undang-Undang Kehakiman, yakni tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana dinyatakan sebagai berikut:

Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan:

- a. Peradilan Umum
- b. Peradilan Agama

---

<sup>7</sup> Hasbullah Bakry, *Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Jakarta : Djambatan, cetakan ke tiga, 1985, Hal. 265

- c. Peradilan Militer
- d. Peradilan Tata Usaha Negara<sup>8</sup>.

Kemudian dalam pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kembali ditegaskan tentang kedudukan dan fungsi serta lingkungan peradilan agama dalam memeriksa mengadili sengketa perkara yang timbul dalam hukum kekeluargaan. Begitu pula dalam pasal 44 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung memberi penegasan bahwa putusan dari semua peradilan termasuk lingkungan peradilan agama dapat mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Dengan berbagai ketentuan yang tersebar dalam dalam pasal berbagai peraturan per-Undang-Undangan, sudah cukup tegas menempatkan posisi lingkungan peradilan agama sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman. Dan yang paling akhir mengenai Pengadilan Agama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

Peradilan agama merupakan peradilan khusus karena mengadili perkara-perkara tertentu khususnya bagi yang beragama Islam. Sedangkan peradilan umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya yang mengenai baik perkara-perkara perdata maupun pidana.

Posisi Pengadilan Agama dalam peradilan di Indonesia telah jelas terlihat dalam pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu yang salah satu di antara empat peradilan yang disebut dalam Undang-Undang yang mempunyai lingkungan wewenang mengadili tertentu, dalam peradilan tingkat pertama dan tingkat banding dalam melaksanakan salah satu tugas kekuasaan kehakiman.

Ketentuan dalam pasal ini yang ada kaitannya dengan Pengadilan Agama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

---

<sup>8</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan dan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal 10

dalam pasal 63 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: “ Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-Undang ini ialah:

- a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.
- b. Pengadilan umum bagi lainnya.<sup>9</sup>

Ketentuan dalam pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sejauh menyangkut pelaksanaan dalam Undang-Undang Perkawinan, yang merupakan salah satu kewenangan Pengadilan Agama. Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan agama secara formil sederajat dengan peradilan umum oleh karena itu dalam melaksanakan tugas Peradilan Agama harus didasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sehingga Peradilan Agama harus dilaksanakan sesuai dengan pasal 4 ayat (1) yang berbunyi: “ Peradilan dilakukan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama telah mengatur kedudukan Pengadilan Agama, di mana Peradilan Agama dan Peradilan Umum adalah sederajat kewenangannya di bidang hukum perkawinan. Peradilan agama berwenang di bidang hukum perkawinan Islam sedangkan Peradilan Umum berwenang di bidang hukum perkawinan selain Islam.

Selain Undang-Undang memberikan kedudukan yang sama antara peradilan agama dan peradilan umum, di samping itu pula peradilan agama adalah salah satu dari empat (4) lingkungan peradilan negara yang dijamin kemerdekaannya dalam menjalankan tugasnya sebagai mana yang diatur dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Pengadilan Agama yang kewenangannya mengadili perkara-perkara tertentu khususnya untuk yang beragama Islam. Untuk memantapkan kemandirian Pengadilan Agama maka struktur Pengadilan Agama sejajar dengan peradilan umum berdasarkan

---

<sup>9</sup> Ahmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*, Jakarta: Pradya Paramita, 1987, hal. 111

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pengadilan Agama diantaranya adanya juru sita dan kepaniteraan. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan peradilan agama, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 di tingkat pertama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama, tingkat banding dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama dan tingkat kasasi tetap berpuncak pada Mahkamah Agung. Sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditentukan oleh Undang-Undang nomor 4 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 diatur susunan, kekuasaan, hukum acara, kedudukan para hakim dan segi-segi administrasi pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Pengadilan Tinggi Agama merupakan pengadilan tingkat banding terhadap perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama dan merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa mengadili antara Pengadilan Agama di daerah hukumnya.

Sedangkan dasar hukum dari Pengadilan Agama yaitu seperti yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi: “Peradilan Agama adalah untuk orang-orang yang beragama Islam”.

#### b. Kewenangan Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama mempunyai tugas dan wewenang yang terbatas apabila dibandingkan dengan tugas dan wewenang peradilan umum. Lembaga peradilan agama di seluruh Indonesia dengan direktorat Peradilan Agama, Departemen Agama hanya ada hubungan administratif saja sedangkan secara yudisial ada di bawah naungan Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi dan terakhir.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku secara efektif menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terhitung sejak tanggal 1 Oktober 1975 kepada Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri seluruh Indonesia diberikan tugas dan



wewenang yang jauh lebih luas dari apa yang menjadi tugas dan wewenang semula yakni antara lain:

1. Ijin poligami (pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)
2. Ijin kawin (pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)
3. Dispensasi kawin (pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)
4. Pencegahan perkawinan (pasal 13 juncto pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)
5. Penolakan perkawinan (pasal 22 sampai pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)
6. Pembatalan perkawinan (pasal 22 sampai pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)
7. Perjanjian perkawinan (pasal 29 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974)
8. Kedudukan harta benda dalam perkawinan (pasal 25, pasal 36, pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)
9. Perceraian (pasal 37 sampai pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)
10. Biaya pemeliharaan anak (pasal 41 sub b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)
11. Pemeliharaan anak apabila terjadi perceraian (pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)
12. Nafkah iddah (pasal 41 sub c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)
13. Biaya bekas penghidupan istri (pasal 41 sub c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)
14. Kedudukan anak (pasal 42 dan pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)
15. Penentuan kehidupan anak sah atau tidak sah atas dasar tuduhan zina (pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974)

16. Pencabutan kekuasaan orang tua atau wali (pasal 49 sampai dengan pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974)
17. Penolakan perkawinan campuran (pasal 60 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)

Kewenangan Pengadilan Agama terhadap pasal 49 Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi : “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang bergama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah;
- i. Ekonomi syari’ah.

c. Peradilan, Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Sebagaimana bunyi penjelasan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan. Yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat terpikul oleh rakyat. Namun demikian, dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama harus berjalan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sederhana adalah acara yang jelas, mudah difahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalits yang diwajibkan atau diperlukan dalam acara di muka pengadilan, maka makin baik. Terlalu banyak formalitas yang sukar difahami, sehingga memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan. Kata tepat menunjuk kepada jalannya peradilan. Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang saja, tetapi juga penyelesaian dari pada berita acara pemeriksaan di persidangan sampai pada penandatanganan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya. Tidak jarang suatu perkara tertunda-tunda sampai bertahun-tahun karena saksi tidak datang atau para pihak bergantian tidak datang atau minta mundur. Bahkan perkaranya sampai dilanjutkan oleh para ahli warisnya. Maka cepatnya jalannya peradilan akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan. Ditentukan biaya ringan, agar terpikul oleh rakyat. Biaya perkara yang tinggi menyebabkan kebanyakan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan.<sup>10</sup>

Sedangkan menurut M. Yahya Harahap, memberikan penjelasan yang lebih tegas tentang makna dan arti peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Menurut beliau, yang dicita-citakan dari peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah: "... suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan jangka waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Apa yang sudah memang sederhana, jangan sengaja dipersulit oleh hakim kearah proses pemeriksaan yang berbelit-belit dan tersendat-sendat. Jangan sampai jalannya pemeriksaan mudur terus

---

<sup>10</sup> Sudikno Merto Kusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hal. 54

untuk sekian puluh kali atas berbagai alasan yang tidak sah menurut hukum.”<sup>11</sup>

Akan tetapi menurut Yahya Harahap, meskipun proses beracara dan pemerisaan perkara di Pengadilan Agama harus berjalan secara sederhana, cepat dan biaya ringan proses beracara tidak boleh mengurangi ketepatan pemeriksaan dan penilaian terhadap hukum dan keadilan. Kesederhanaan, kecepatan pemeriksaan, jangan dimanipulasi untuk membelokkan hukum, kebenaran dan keadilan. Semua harus tepat menurut hukum “due to law”. Untuk apa proses pemeriksaan yang cepat, kalau hukum yang ditegakkan di dalamnya berisi kepalsuan dan perkosaan terhadap kebenaran dan keadilan. Akan tetapi sebaliknya untuk apa kebenaran dan keadilan yang diperoleh dengan penuh kesengsaraan dan kepahitan dalam suatu penantian yang tak kunjung tiba. Sedemikian rupa lamanya menunggu sampai berpuluh tahun dalam kebimbangan dan keresahan yang tak berujung pangkal. Terkadang putusan akhir baru tiba setelah pihak yang berperkara meninggal dunia. Dalam kepedihan yang seperti ini, sekiranya pun putusan yang dijatuhkan tepat, benar, dan adil, nilai kebenaran dan keadilan yang terkandung di dalamnya belum tentu benar dan adil. Kemungkinan besar kebenaran dan keadilan yang tertuang di dalamnya sudah hancur ditelan oleh proses dan perkembangan nilai.<sup>12</sup>

#### d. Berperkara Secara Prodeo

Meskipun dalam pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama telah ditetapkan mengenai biaya perkara, namun tidak menutup kemungkinan bagi lapisan masyarakat yang tergolong tidak mampu untuk tetap bisa berperkara di Pengadilan secara prodeo. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Sudikno Mertokusumo, sebagai berikut:

“Bagi mereka yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, dapat mengajukan perkara secara cuma-cuma (prodeo) dengan perkara, dengan

---

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993, hal. 54

mengajukan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh kepala polisi”.<sup>13</sup>

Kemudian dalam HIR pun disebutkan yaitu dalam pasal 237 yang berbunyi: “orang-orang yang demikian, yang sebagai penggugat atau sebagai tergugat hendak berperkara akan tetapi tidak mampu membayar biaya perkara, dapat diberikan izin untuk berperkara dengan tak berbiaya”. Ketentuan dalam HIR diberlakukan pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama berdasarkan pasal 54 Undnag-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Jadi bagi penggugat dan tergugat yang benar-benar tidak mampu membayar biaya perkara mereka dapat mengajukan permintaan untuk berperkara secara cuma-cuma atau tanpa biaya (*prodeo*) dengan disertai surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh kepala polisi setempat.

Permintaan berperkara secara *prodeo* ini diadakan dalam sidang tersendiri sebelum pelaksanaan sidang pemeriksaan perkara dimulai. Hal ini sesuai dengan pasal 239 (1) HIR yang berbunyi : “Pada hari menghadap ke muka Pengadilan Negeri, maka pertama kali diputuskan oleh Pengadilan Negeri apakah permintaan akan berperkara dengan tak berbiaya dapat dikabulkan atau tidak”. Putusan mengenai sidang ini dinamakan putusan sela. Dan pihak lawan dalam sidang ini bisa menyanggah maupun menguatkan pernyataan peminta perkara secara *prodeo* tersebut.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan**

### 1. Menurut UU No. 1 Tahun 1974

#### a. Pengertian Perkawinan

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mengatur secara jelas sebagaimana dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : “ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri

---

<sup>12</sup> Ibid, hal. 55

<sup>13</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, hal 4

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>14</sup>

Dengan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, diwujudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya hubungan antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri, dengan kata lain dapat disebut hubungan jasmani. Hubungan jasmani di sini nyata baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sebaliknya suatu ikatan batin yang tidak dapat dilihat, meski tidak nyata tetapi ikatan itu harus ada karena tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahir akan rapuh. Terjadinya ikatan batin dan ikatan lahir merupakan pondasi dalam membentuk keluarga yang kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.

#### b. Syarat Sahnya Perkawinan

Menurut UU No. 1 Tahun 1974, syarat sahnya suatu perkawinan diatur dalam pasal 2 (ayat 1 dan 2), yang menyebutkan bahwa :

Ayat (1) : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Ayat (2) : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Sedangkan menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan mengenai syarat-syarat perkawinan, yaitu sebagai berikut :

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tuanya.

---

<sup>14</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1999, hal. 138

- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka ijin dimaksud ayat (2) pasal ini, cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal atau tidak mampu, maka ijin diperoleh dari wali, orang yang memelihara adalah keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang tersebut dapat memberi ijin setelah lebih dulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai ayat (5) pasal ini, berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Selanjutnya dalam pasal 7 ayat (1) disebutkan mengenai syarat-syarat perkawinan yaitu sebagai berikut: “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”

## 2. Menurut Hukum Islam

### a. Pengertian Perkawinan.

Menurut bahasa adalah bergabung atau berkumpul.

Menurut syara' adalah akad yang membolehkan seorang laki-laki bergaul bebas dengan perempuan tertentu dan pada waktu akad menggunakan lafal "nikah" atau "tazwij", atau terjemahannya.<sup>15</sup>

Pada umumnya, perkawinan menurut Islam untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan harmonis, suatu keluarga yang hidup tenang, rukun dan damai serta diliputi oleh rasa kasih sayang untuk mendapatkan keturunan yang sah, yang akan melanjutkan cita-cita orang tuanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya :

*"Dan di antara kekuasaan-Nya, diciptakan-Nya untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir"*

Mengingat tujuan perkawinan yang sangat luhur itu, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an, dan mengingat pula hikmah dan tujuan lain perkawinan yang masih banyak sekali antara lain untuk memenuhi fitrah manusia dengan cara yang halal, sehat dan terhormat, untuk memenuhi seksual instingnya yang tidak mungkin dihilangkan, untuk menjaga kelangsungan dan kemurnian nasabnya, dan sekaligus untuk menghindari perbuatan zina yang terkutuk, yang berbahaya dan dapat merusak kesehatan. Maka tidaklah mengherankan kalau nabi Muhamad s.a.w melarang umat Islam untuk melakukan "tabattul" (membujang terus atau tidak mau kawin) dan menyerukan terutama kepada para pemuda yang telah mampu memikul beban keluarga, supaya segera kawin. Dengan sabdanya : " Hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup kawin, maka kawinlah, karena kawin itu lebih menundukkan mata dan lebih memelihara kehormatan. Dan barang siapa tidak sanggup,

---

<sup>15</sup> Daly Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus Sunnah dan Negara-negara Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988, hal 104



maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu menenangkan syahwat” (HR Bukhori dan Muslim).<sup>16</sup>

b. Syarat Sahnya Perkawinan.

Syarat sahnya perkawinan menurut Hukum Islam adalah sebagai berikut :

1. Mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang akan menjadi suaminya
2. Dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki
3. Ada wali dari pihak perempuan yang melakukan akad.<sup>17</sup>

Syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, tetapi tiada termasuk salah satu bagian dari pada hakikat perkawinan<sup>18</sup>. Syarat-syarat perkawinan adalah:

- Untuk calon mempelai pria:
  1. Beragama Islam
  2. Laki-laki (bukan banci)
  3. Tertentu atau jelas orangnya
  4. Tidak terkena halangan perkawinan
  5. Cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga
  6. Tidak sedang mengerjakan haji atau umrah
  7. Belum mempunyai 4 orang istri
- Untuk calon mempelai perempuan:
  1. Beragama Islam
  2. Perempuan
  3. Tertentu atau jelas orangnya
  4. Dapat dimintai persetujuan
  5. Tidak terkena halangan perkawinan
  6. Di luar masa iddah (bagi janda)

<sup>16</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1986, hal 375

<sup>17</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: FH UII, 1980, hal 11

<sup>18</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Al-Hidayah, 1988, hal 15

### 7. Tidak sedang mengerjakan haji atau umrah

Rukun perkawinan adalah hakikat perkawinan<sup>19</sup>, rukun perkawinan dalam Islam meliputi:

- a. Calon mempelai pria
- b. Calon mempelai perempuan
- c. Wali nikah
- d. 2 (dua) orang saksi
- e. Sighat (akad) ijab dan kabul<sup>20</sup>

## C. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

### 1. Pengertian Perceraian

Perceraian ada karena adanya perkawinan, tidak ada perkawinan tentu tidak ada perceraian. Walaupun pada dasarnya melakukan perkawinan itu adalah bertujuan untuk selamanya, tetapi ada kalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan, atau dengan kata lain terjadi perceraian antara suami-istri.

R. Soetojo Prawirohamidjojo memberikan pengertian tentang perceraian, yaitu:

“perceraian adalah putusnya perkawinan dengan penjatuhan talak, yaitu untuk membedakan dengan perceraian atas dasar gugatan”.<sup>21</sup>

Hukum Islam membenarkan dan mengizinkan perceraian kalau perceraian itu lebih baik dari pada tetap berada dalam ikatan perkawinan itu untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan hati masing-masing tentulah kebahagiaan itu tidak akan tercapai dalam hal-hal yang tidak dapat disesuaikan, karena kebahagiaan itu tidak dapat dipaksakan.

Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> A. Zuhri Mudlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung: Al-Bayan, 1995, hal 52

<sup>21</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: AirlanggaUniversity Press, hal 123

mendamaikan kedua belah pihak, ayat (2) menyebutkan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun.

## 2. Alasan Perceraian

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan secara limitatif<sup>22</sup> dalam pasal 209, ada empat (4) alasan perceraian, yaitu:

- a. Zina
- b. Meninggalkan tempat tinggal bersama secara sengaja
- c. Penghukuman dengan hukuman penjara selama 5 tahun atau lebih
- d. Penganiayaan yang berat yang dilakukan oleh suami istri terhadap istri atau suaminya sedemikian rupa sehingga membahayakan pihak yang dilukai atau dianiaya atau mengakibatkan luka yang membahayakan

Sedangkan di dalam Hukum Islam tidak memperinci secara limitatif alasan-alasan untuk melakukan perceraian. Penjatuhan talak dari suami dapat terjadi apabila masing-masing pihak sudah tidak saling mencintai, dan sebaliknya pihak istri dapat meminta diceraikan. Bahkan pihak suami dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya tanpa disertai alasan apapun. Alasan suami menjatuhkan talak yaitu:

- a. Istri berbuat zina
- b. Nusyuz (suka keluar rumah yang mencurigakan)
- c. Suka mabuk suka berjudi
- d. Berbuat sesuatu yang mengganggu ketentraman dalam rumah tangga
- e. Sebab-sebab lain yang tidak memungkinkan pembinaan rumah tangga yang rukun dan damai.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Prof. R. Sarjono, *Masalah Perceraian*, Jakarta: Akademica, 1979, hal 17

<sup>23</sup> Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hal 164

### 3. Macam-macam Perceraian

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 sampai dengan pasal 41 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 14 sampai dengan pasal 36 dapat ditarik kesimpulan ada dua (2) macam perceraian, yaitu :

- a. cerai talak
- b. cerai gugat

#### Ad. 1. Cerai Talak

Istilah cerai talak disebutkan dalam penjelasan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan tentang perceraian ini diatur dalam pasal 14 sampai 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang merupakan penegasan dari pasal 39 Undang-Undang Perkawinan. Cerai talak hanya khusus untuk yang beragama islam seperti dirumuskan dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai berikut:

“Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan yang akan menceraikan istrinya mengajukan surat pada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”

Selain itu, cerai talak ini juga diatur dalam pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yaitu :

“Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak”

Dari ketentuan di atas maka dapat dijelaskan bahwa apabila seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama islam ingin mengajukan surat permohonan cerai ke Pengadilan harus disertai alasan-alasannya.

#### Ad. 2. Cerai Gugat

Yang dimaksud cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh karena adanya suatu gugatan lebih dahulu. Adapun mengenai cerai gugat diatur dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang penjelasannya berbunyi: “gugatan perceraian dimaksud dapat dilahirkan oleh seorang istri yang melakukan perkawinan menurut agama islam dan oleh seorang suami atau istri yang melangsungkan perkawinan dan menurut agama dan kepercayaan selain islam.”<sup>24</sup>

Dalam hal ini masalah cerai gugat juga diatur dalam pasal 73 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka jelaslah bahwa gugatan perceraian ini dilakukan oleh pihak istri sebagai penggugat dalam agama islam, dan dapat juga dilakukan oleh pihak istri atau suami bilamana perkawinannya dilakukan dengan cara selain Islam.

#### 4. Tata Cara Perceraian

##### 1. Cerai talak

Proses tata cara ikrar talak terdapat dalam pasal 14 sampai dengan pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka proses selanjutnya adalah sebagai berikut:

- Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan Agama di tempat tinggal istrinya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang.
- Setelah Pengadilan menerima surat pemberitahuan, pengadilan mempelajari isi surat tersebut, selambat-lambatnya tiga puluh (30) hari setelah menerima surat pemberitahuan, pengadilan memanggil suami istri untuk dimintai keterangan.

---

<sup>24</sup> Soemiyati, *ibid*, hal

- Setelah pengadilan mendapat penjelasan dari suami istri, dan juga pada keluarga ternyata memang terdapat alasan-alasan untuk bercerai dan pengadilan berpendapat bahwa suami istri tersebut tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun, maka pengadilan memutuskan mengadakan sidang.
- Sesaat setelah menyatakan putusan perceraian, maka Ketua Pengadilan Agama memberi surat keterangan tentang terjadinya perceraian, dan surat keterangan tersebut dikirimkan kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.
- Perceraian itu terjadi terhitung pada saat ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan.

## 2. Cerai gugat

Proses pengajuan gugatan diatur dalam pasal 20 sampai pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka proses pengajuan gugatan adalah sebagai berikut:

- Gugatan diajukan oleh istri atau kuasanya ke Pengadilan Agama di tempat tinggal tergugat, apabila tergugat tidak jelas atau tidak diketahui alamatnya atau tidak mempunyai kediaman tetap, serta tergugat berada di luar negeri maka gugatan diajukan ke Pengadilan tempat kediaman penggugat.
- Setelah itu Pengadilan akan memanggil kedua belah pihak atau kuasanya secara patut, yaitu sekurang-kurangnya tiga (3) hari sebelum sidang dibuka. Apabila tergugat tidak mempunyai kediaman yang tetap atau juga tidak jelas tempat kediamannya, maka pemanggilan dilakukan dengan cara menempelkan surat pemanggilan di papan pengumuman dan mengumumkan di beberapa media massa sebanyak dua (2) kali dalam tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Panggilan disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat apabila tergugat berkediaman di luar negeri.

- Setelah itu Pengadilan menyidangkan perkara tersebut dalam tempo selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat gugatan di kepaniteraan. Dalam persidangan pertama, Pengadilan dalam hal ini majelis hakim menganjurkan perdamaian di antara keduanya dan kadang-kadang dengan menghadirkan keluarga dan juga meminta bantuan BP4 (Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian)
- Apabila perdamaian tidak mungkin terwujud, maka selanjutnya dengan pemeriksaan gugatan penggugat. Bilamana gugatannya beralasan dan terbukti, maka Pengadilan dalam hal ini majelis hakim, akan memutuskan perkara tersebut dengan putusan menerima, dan mengabulkan gugatan dari penggugat.
- Apabila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam arti tidak menyatakan banding baik dari penggugat atau tergugat, maka perceraian tersebut dikukuhkan di Pengadilan Negeri. Masa berlakunya perceraian yang didasarkan pada gugatan (cerai gugat) dihitung sejak putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

1. Penerapan Azas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Perkara Perceraian.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Pengadilan Agama Surakarta mengenai penerapan azas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam perkara perceraian, penulis telah memperoleh data-data dan melakukan wawancara langsung dengan pihak panitera Pengadilan Agama Surakarta, serta wawancara dengan para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Surakarta.

Dalam melakukan penelitian, penulis mengambil sample sebanyak 30 perkara yakni berupa berkas-berkas perkara perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Surakarta mulai dari pendaftaran permohonan atau gugatan perceraian sampai dengan jatuhnya putusan oleh hakim dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Untuk lebih jelasnya, terhadap perkara-perkara di atas apakah sudah memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat kita lihat dalam skema di bawah ini:



**SKEMA ANALISIS PROSES ACARA DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA**

NO	NOMOR PERKARA	PENGAJUAN	PEMANGGILAN	SIDANG I	PUTUSAN	KETERANGAN
1	01/Pdt.G/2008/PA Ska	2 Januari 2008	22 Januari 2008	14 Mei 2008	4 Juni 2008	Alamat tergugat tidak diketahui dengan jelas. Untuk itu dilakukan pemanggilan melalui massmedia.
2	02/Pdt.G/2008/PA Ska	2 Januari 2008	9 Januari 2008	21 Januari 2008	11 Februari 2008	
3	04/Pdt.G/2008/PA Ska	2 Januari 2008	14 Januari 2008	24 Januari 2008	28 februari 2008	
4	05/Pdt.G/2008/PA Ska	2 Januari 2008	14 Januari 2008	22 Mei 2008	29 Mei 2008	Alamat tergugat tidak jelas, untuk itu dilakukan pemanggilan melalui massmedia.
5	06/Pdt.G/2008/PA Ska	2 Januari 2008	14 Januari 2008	16 Januari 2008	6 Februari 2008	
6	07/Pdt.G/2008/PA Ska	2 Januari 2008	8 Januari 2008	22 Januari 2008	18 April 2008	
7	08/Pdt.G/2008/PA Ska	2 Januari 2008	8 Januari 2008	23 Januari 2008	4 April 2008	
8	10/Pdt.G/2008/PA Ska	4 Januari 2008	14 Januari 2008	23 Januari 2008	6 Februari	

					2008	
9	11/Pdt.G/2008/PA Ska	7 Januari 2008	18 Januari 2008	18 Januari 2008	19 Mei 2008	Tergugat tidak diketahui alamatnya, sehingga dilakukan pemanggilan melalui massmedia.
10	12/Pdt.G/2008/PA Ska	7 Januari 2008	18 Januari 2008	28 Januari 2008	18 Februari 2008	
11	13/Pdt.G/2008/PA Ska	7 Januari 2008	17 Januari 2008	24 Januari 2008	29 Mei 2008	Tergugat tidak diketahui alamatnya sehingga dipanggil melalui massmedia.
12	14/Pdt.G/2008/PA Ska	7 Januari 2008	16 Januari 2008	24 Januari 2008	14 Februari 2008	
13	15/Pdt.G/2008/PA Ska	8 Januari 2008	18 Januari 2008	30 Januari 2008	13 Februari 2008	
14	16/Pdt.G/2008/PA Ska	8 Januari 2008	18 Januari 2008	29 Januari 2008	26 Februari 2008	
15	17/Pdt.G/2008/PA Ska	8 Januari 2008	17 Januari 2008	29 Januari 2008	12 Februari 2008	
16	18/Pdt.G/2008/PA Ska	8 Januari 2008	18 Januari 2008	23 Januari 2008	19 Maret 2008	

17	19/Pdt.G/2008/PA Ska	9 Januari 2008	21 Januari 2008	30 Januari 2008	27 Februari 2008	
18	20/Pdt.G/2008/PA Ska	9 Januari 2008	18 Januari 2008	25 Februari 2008	26 Mei 2008	
19	22/Pdt.G/2008/PA Ska	9 Januari 2008	21 Januari 2008	24 Januari 2008	28 Februari 2008	
20	24/Pdt.G/2008/PA Ska	14 Januari 2008	21 Januari 2008	30 Januari 2008	13 Februari 2008	
21	25/Pdt.G/2008/PA Ska	14 Januari 2008	18 Januari 2008	29 Januari 2008	3 Juni 2008	
22	26/Pdt.G/2008/PA Ska	14 Januari 2008	23 Januari 2008	28 Mei 2008	28 Mei 2008	
23	27/Pdt.G/2008/PA Ska	14 Januari 2008	22 Januari 2008	30 Januari 2008	13 Februari 2008	
24	28/Pdt.G/2008/PA Ska	14 Januari 2008	24 Januari 2008	4 Februari 2008	18 Februari 2008	
25	29/Pdt.G/2008/PA Ska	14 Januari 2008	24 Januari 2008	4 Februari 2008	23 Juni 2008	Tergugat tidak diketahui alamatnya, sehingga pemanggilan dilakukan melalui massmedia
26	30/Pdt.G/2008/PA Ska	14 Januari 2008	23 Januari 2008	31 Januari 2008	19 Juni 2008	Tegugat tidak diketahui alamatnya, pemanggilan

						dilakukan melalui massmedia
27	31/Pdt.G/2008/PA Ska	15 Januari 2008	23 Januari 2008	31 Januari 2008	10 April 2008	
28	32/Pdt.G/2008/PA Ska	16 Januari 2008	24 Januari 2008	30 Januari 2008	5 Maret 2008	
29	33/Pdt.G/2008/PA Ska	16 Januari 2008	29 Januari 2008	27 Mei 2008	27 Mei 2008	Tergugat tidak diketahui alamatnya, sehingga perlu dilakukan pemanggilan melalui massmedia.
30	34/Pdt.G/2008/PA Ska	16 Januari 2008	4 Februari 2008	26 Februari 2008	26 Februari 2008	

Sedangkan mengenai biaya panjar perkara di Pengadilan Agama Surakarta untuk perkara permohonan cerai talak adalah sebesar Rp.426.000,-, sedangkan untuk perkara gugatan cerai adalah sebesar Rp.306.000,-.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan pihak panitera Pengadilan Agama Surakarta yakni Bapak Wassalam<sup>25</sup>, dalam wawancara tersebut penulis memperoleh keterangan mengenai penerapan azas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam perkara perceraian. Beliau mengemukakan bahwa antara sederhana, cepat, dan biaya ringan sangat berhubungan. Karena apabila pemeriksaan dilakukan dengan prosedur yang sederhana dan tidak berbelit-belit maka akan selesai dalam waktu yang relatif cepat dan otomatis akan membutuhkan biaya yang ringan.

Akan tetapi sebaliknya, apabila pemeriksaan perkara dilakukan dengan prosedur yang berbelit-belit, maka akan membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dan akan membutuhkan biaya yang semakin banyak.

Dalam hal ini menurut beliau, Pengadilan Agama Surakarta dalam menerapkan azas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan telah melakukan yang terbaik untuk membantu para pihak dalam pemeriksaan perkara dan memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal ini dibuktikan dengan seringnya Pengadilan Agama Surakarta menerima perkara secara prodeo. Dengan cara melampirkan surat keterangan dari Kepala Desa yang diketahui minimal oleh Camat setempat yang menyatakan bahwa ia benar-benar orang yang tidak mampu. Kemudian atas permohonan itu diadakan sidang tersendiri sebelum sidang pemeriksaan atas perkaranya dimulai. Apabila terbukti bahwa ia benar-benar orang yang tidak mampu dan lawannya tidak menyanggah, maka sidang tersebut dapat diputus, yang disebut dengan putusan sela yang isinya menyatakan “mengijinkan penggugat atau pemohon berperkara dengan cuma-cuma”

Menurutnya, apabila pihak yang meminta berperkara secara prodeo itu menang maka sebagai konsekuensinya pihak lawan dihukum untuk membayar biaya perkara sehingga atas perkara tersebut seolah-olah tidak berperkara secara prodeo.

Sedangkan dari wawancara yang penulis lakukan dengan para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Surakarta, dalam hal ini penulis mengambil sampel sebanyak tiga (3) orang. Dari hasil wawancara tersebut, penulis memperoleh keterangan sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Perkara gugatan perceraian dengan nomor perkara 01/Pdt.G/2008/PA Ska. Perkara ini diajukan oleh Tri Budi Astuti terhadap suaminya Yudi Ternantanto. Dia mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Surakarta pada tanggal 2 Januari 2008 dan membayar biaya panjar perkara sebesar Rp.306.000. Kemudian baru pada tanggal 22 Januari dia menerima relaas atau surat panggilan dari Pengadilan Agama Surakarta yang disampaikan secara langsung oleh juru sita . Kemudian pada tanggal 14 Mei 2008 baru dilaksanakan sidang pertama. Hal ini dikarenakan tidak diketahuinya alamat tergugat, maka dilakukan pemanggilan lewat mass media yang membutuhkan waktu empat bulan. Pada sidang yang pertama ini belum dapat dicapai suatu keputusan karena pihak tergugat tidak hadir di persidangan. Kemudian sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2008. Jadi jarak antara sidang pertama dan kedua adalah tiga minggu. Dan perkara tersebut langsung putus pada sidang yang kedua.
2. Perkara gugatan perceraian dengan nomor perkara 20/Pdt.G/2008/PA Ska. Perkara ini diajukan oleh Sri Suyati terhadap suaminya Toni Mulyo Hantoro. Dia mendaftarkan gugatan cerainya pada tanggal 9 Januari 2008 dan membayar biaya panjar perkara sebesar Rp.346.000. Kemudian dia menerima relaas pada tanggal 18 Januari 2008 yang

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Bpk Wassalam Panitra Pengadilan Agama Surakarta, tgl 4 September 2008

<sup>26</sup> Wawancara dengan para pihak yang berperkara, tgl 5 September 2008.

disampaikan langsung oleh juru sita Pengadilan Agama Surakarta. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2008 dan sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 7 April 2008 dan perkara ini putus pada sidang ketiga pada tanggal 26 Mei 2008.

3. Perkara permohonan perceraian dengan nomor perkara 22/Pdt.G/2008/PA Ska. Perkara ini diajukan oleh Dwi Akni Adriyanto terhadap istrinya Yuni Lia Marlina. Dia mengajukan permohonan cerainya pada tanggal 9 Januari 2008 dan membayar biaya panjar perkara sebesar Rp.426.000,-. Pada tanggal 21 Januari 2008 dia mendapat relaas dari Pengadilan Agama yang disampaikan langsung oleh juru sita Pengadilan Agama Surakarta. Kemudian sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2008. Pada sidang pertama ini belum dapat dicapai keputusan karena pihak tergugat tidak hadir dalam persidangan. Kemudian sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2008. Dan sidang ketiga dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2008.
4. Perkara permohonan perceraian dengan nomor perkara 08/Pdt.G/2008/PA Ska yang diajukan oleh Suhanto terhadap istrinya Dwi Lestari. Dia mengajukan permohonan cerainya pada tanggal 2 Januari 2008 dan membayar biaya panjar perkara sebesar Rp.426.000,-. Pada tanggal 8 Januari 2008 dia mendapat relaas dari Pengadilan Agama yang disampaikan langsung oleh juru sita Pengadilan Agama Surakarta. Kemudian sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2008. kedua belah pihak sama-sama hadir dalam persidangan. Dalam sidang pertama ini hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai. Kemudian sidang dilanjutkan dengan mendengar keterangan dari pemohon. Termohon meminta waktu untuk menyampaikan jawaban secara tertulis pada sidang berikutnya, dan hakim memutuskan untuk menunda persidangan. Kemudian sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2008

dengan agenda penyampaian jawaban tertulis dari termohon atas keterangan pemohon pada sidang yang terdahulu. Dan kemudian hakim menanyakan kepada pemohon apakah ingin menyampaikan replik atas jawaban dari termohon, pemohon ingin menyampaikan replik akan tetapi dia meminta waktu untuk menyampaikan replik pada sidang berikutnya. Dan hakim memutuskan untuk menunda sidang. Sidang ketiga dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2008 dengan agenda pembacaan replik oleh pemohon terhadap jawaban dari termohon pada sidang sebelumnya, dan hakim menanyakan kepada termohon apakah dia ingin menyampaikan duplik atas replik dari pemohon, akan tetapi termohon tidak ingin menyampaikan duplik. Kemudian hakim memutuskan menunda persidangan. Kemudian sidang keempat dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2008 dengan agenda mendengarkan keterangan keluarga dari kedua belah pihak. Dan pada hari ini dihadirkan pula saksi-saksi dari kedua belah pihak. Kemudian hakim memutuskan untuk menunda persidangan sampai pada sidang berikutnya. Sidang kelima dilaksanakan pada tanggal 4 April 2008. pada sidang kali ini hakim menyampaikan kesimpulan dan kemudian menyampaikan putusan.

5. Perkara permohonan perceraian dengan nomor perkara 12/Pdt.G/2008/PA Ska. Perkara ini diajukan oleh Joko Santoso terhadap istrinya Lusi Marheni. Surat permohonan cerai diajukan pada tanggal 7 Januari 2008, dan dia membayar biaya perkara sebesar Rp.426.000,-. Kemudian dia menerima relaas pada tanggal 18 Januari 2008. sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2008 dengan agenda perdamaian antara kedua belah pihak. Pada sidang ini kedua belah pihak sama-sama hadir di persidangan. Akan tetapi usaha hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil dan pemohon tetap ingin melanjutkan perkaranya. Kemudian sidang dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan dari pemohon, setelah mendengar keterangan dari pemohon, kemudian hakim bertanya pada



termohon apakah akan mengajukan jawaban atas keterangan dari pemohon akan tetapi termohon tidak ingin mengajukan jawaban dan tidak menyangkal keterangan dari pemohon. Kemudian hakim memutuskan untuk menunda persidangan. Sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2008 dengan agenda mendengarkan keterangan dari keluarga kedua belah pihak, akan tetapi termohon belum dapat menghadirkan keluarganya. Kemudian sidang ketiga dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2008 dengan agenda mendengarkan keterangan dari keluarga pihak termohon, setelah mendengarkan keterangan dari keluarga termohon, kemudian dilanjutkan dengan menghadirkan alat bukti . Setelah itu sidang dilanjutkan dengan pembacaan kesimpulan dan kemudian pembacaan putusan oleh hakim.

6. Perkara gugatan perceraian dengan nomor perkara 14/Pdt.G/2008/PA Ska. Gugatan ini diajukan oleh Catur Wahyuningsih terhadap suaminya Priyono. Surat gugatan diajukan pada tanggal 7 Januari 2008. Kemudian dia membayar biaya panjar perkara sebesar Rp.306.000,-. Surat panggilan atau relaas dia terima pada tanggal 16 Januari 2008 yang disampaikan langsung oleh juru sita Pengadilan Agama Surakarta. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2008, dimana pada sidang ini hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil dan penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya. Kemudian sidang dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan dari penggugat. Setelah itu hakim menanyakan kepada tergugat apakah dia akan menjawab keterangan dari penggugat, dan tergugat menyatakan bahwa dia akan menjawab pernyataan dari penggugat secara lisan pada saat itu juga. Setelah mendengarkan jawaban dari tergugat, hakim menanyakan kepada penggugat apakah akan mengajukan replik terhadap jawaban dari tergugat dan penggugat menyatakan bahwa dia tidak akan mengajukan replik. Setelah itu hakim memutuskan untuk menunda

persidangan. Sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2008 dengan agenda mendengarkan keterangan keluarga dari kedua belah pihak akan tetapi pada sidang kali ini tergugat belum dapat menghadirkan keluarganya. Setelah mendengarkan keterangan keluarga dari pihak penggugat, hakim memutuskan untuk menunda sidang kembali. Kemudian sidang ketiga dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2008 dengan agenda mendengarkan keterangan keluarga dari tergugat. Setelah itu sidang dilanjutkan dengan penggugat menghadirkan alat bukti tertulis serta saksi-saksi. Setelah mendengar keterangan keluarga serta saksi-saksi dan juga alat bukti tertulis kemudian hakim membacakan kesimpulan dan dilanjutkan dengan membacakan putusan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam perkara perceraian.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pihak Pengadilan Agama Surakarta dalam hal ini panitera serta dengan para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Surakarta, dapat diperoleh kesimpulan ada beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam perkara perceraian. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut:<sup>27</sup>

- Faktor dari Pengadilan Agama itu sendiri:
  - Banyaknya perkara yang masuk ke Pengadilan Agama, dan kurangnya tenaga hakim yang memeriksa. Akan tetapi dalam hal ini Pengadilan Agama Surakarta tidak mengalami kendala, hanya saja kendalanya adalah kurangnya ruang sidang yang tersedia untuk persidangan.
  - Sikap hakim itu sendiri yang tidak segera memeriksa perkara yang diajukan kepadanya dengan berbagai alasan, misalnya sakit atau sedang berada di luar kota.

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Bpk Wassalam Panitra Pengadilan Agama Surakarta, tgl 4 September 2008.

- Adanya ketidak beresan di Pengadilan Agama itu sendiri yaitu adanya oknum pegawai Pengadilan Agama yang meminta biaya kepada para pihak baik penggugat ataupun pemohon di luar ketentuan yang berlaku apabila penggugat ataupun pemohon tersebut ingin perkaranya cepat selesai.
- Faktor-faktor dari para pihak. Antara lain:
  - Salah satu pihak tidak hadir di persidangan padahal ia sudah dipanggil secara patut sehingga kepadanya perlu dilakukan pemanggilan yang kedua kalinya, akibatnya sidang menjadi tertunda-tunda dan memakan waktu yang lama.
  - Para pihak yang mengemukakan alasan yang berbelit-belit sehingga hakim belum bisa menyimpulkan duduk perkaranya.
  - Penggugat tidak segera menghadirkan saksi-saksi ataupun alat bukti lainnya, sehingga belum ada cukup bukti untuk memutuskan perkaranya.
  - Adanya kuasa hukum atau pengacara yang terkesan bertele-tele atau kurang serius dalam membantu kliennya menyelesaikan perkara perceraian dan serta mahal nya berperkara dengan menggunakan jasa pengacara atau kuasa hukum.

## **B. Pembahasan**

Pengadilan Agama adalah salah satu lembaga peradilan yang ada di Indonesia harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang menghendaki peradilan yang cepat, tepat, adil, dan biaya ringan. Karena kalau proses beracara di Pengadilan Agama sampai tidak menerapkan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan ketentuan pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka akan membawa dampak bagi para pencari keadilan maupun bagi Pengadilan Agama itu sendiri.

Dampak yang ditimbulkan dari proses peradilan yang tidak dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan terhadap pencari keadilan misalnya saja tentang nafkah yang semestinya diterima oleh istri. Bagaimanakah nafkah yang seharusnya diterima oleh istri selama pemeriksaan perkara. Padahal selama proses pemeriksaan perkara berlangsung kedua belah pihak (suami dan istri) tetap dianggap sebagai pasangan suami istri artinya perceraian belum terjadi sampai sampai dengan jatuhnya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Untung saja pasal 78 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menegaskan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat, Pengadilan dapat menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami dan menentukan pula hal-hal lain yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.

Selain itu jika Pengadilan Agama tidak segera menangani perkara yang sudah masuk kepadanya, lantas bagaimana pandangan masyarakat terhadap pasangan suami istri yang hidup terpisah. Mereka tidak jelas statusnya, dikatakan janda bukan punya suami juga tidak. Karena pasangan suami istri yang akan bercerai kebanyakan sudah hidup terpisah. Hal ini memang dibolehkan dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi “ Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah “.

Tujuan penggugat atau pemohon mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama adalah tidak lain karena mereka ingin mencari keadilan berdasarkan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kalau harapan tersebut tidak terpenuhi, maka mereka akan enggan mengajukan tuntutan haknya kepada pengadilan. Di samping itu juga akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan itu sendiri. Untuk apa

mengajukan gugatan atau permohonan ke Pengadilan kalau prosedur acaranya berbelit-belit, memakan waktu yang lama, dan juga biaya yang mahal. Maka tidak menutup kemungkinan bagi mereka untuk mencari jalan yang lain misalnya menikah lagi dengan tanpa menceraikan pasangan yang terdahulu.

Untuk menghindari hal-hal tersebut di atas, maka apabila ada gugatan atau permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama harus segera diperiksa berdasarkan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Karena hal ini juga akan membawa dampak positif bagi pengadilan itu sendiri yaitu akan menambah kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan sehingga mereka akan mempercayakan perkaranya untuk diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Selain itu, apabila setiap ada perkara yang masuk kepadanya lantas segera diperiksa, maka akan mengurangi penumpukan perkara. Tetapi Pengadilan Agama harus memberi perlakuan yang sama terhadap diri orang di muka pengadilan, sesuai dengan azas Equality before the law (pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Untuk mengetahui lebih lanjut apakah Pengadilan Agama Surakarta sudah menerapkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perceraian yang diajukan kepadanya, dapat kita lihat dari pengalaman orang yang sudah pernah berperkara di Pengadilan agama Surakarta, yaitu:

- Perkara gugatan perceraian dengan nomor perkara 01/Pdt.G/2008/PA Ska. Perkara ini diajukan oleh Tri Budi Astuti terhadap suaminya Yudi Ternantanto. Dia mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Surakarta pada tanggal 2 Januari 2008 dan membayar biaya panjar perkara sebesar Rp.306.000. Kemudian baru pada tanggal 22 Januari dia menerima relaas atau surat panggilan dari Pengadilan Agama Surakarta yang disampaikan secara langsung oleh juru sita . Kemudian pada tanggal 14 Mei 2008 baru dilaksanakan sidang pertama. Hal ini

dikarenakan tidak diketahuinya alamat tergugat dan setelah dilakukan pemanggilan lewat mass media yang membutuhkan waktu empat bulan. Pada sidang yang pertama ini belum dapat dicapai suatu keputusan karena pihak tergugat tidak hadir di persidangan. Kemudian sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2008. Jadi jarak antara sidang pertama dan kedua adalah tiga minggu. Dan perkara tersebut langsung putus pada sidang yang kedua.

- Perkara gugatan perceraian dengan nomor perkara 20/Pdt.G/2008/PA Ska. Perkara ini diajukan oleh Sri Suyati terhadap suaminya Toni Mulyo Hantoro. Dia mendaftarkan gugatan cerainya pada tanggal 9 Januari 2008 dan membayar biaya panjar perkara sebesar Rp.346.000. Kemudian dia menerima relaas pada tanggal 18 Januari 2008 yang disampaikan langsung oleh juru sita Pengadilan Agama Surakarta. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2008 dan sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 7 April 2008 dan perkara ini putus pada sidang ketiga pada tanggal 26 Mei 2008.
- Perkara permohonan perceraian dengan nomor perkara 22/Pdt.G/2008/PA Ska. Perkara ini diajukan oleh Dwi Akni Adiyanto terhadap istrinya Yuni Lina Marlina. Dia mengajukan permohonan cerainya pada tanggal 9 Januari 2008 dan membayar biaya panjar perkara sebesar Rp.426.000,-. Pada tanggal 21 Januari 2008 dia mendapat relaas dari Pengadilan Agama yang disampaikan langsung oleh juru sita Pengadilan Agama Surakarta. Kemudian sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2008. Pada sidang pertama ini belum dapat dicapai keputusan karena pihak termohon tidak hadir dalam persidangan. Kemudian sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2008. Pada sidang kali ini juga belum

dicapai keputusan karena pihak pemohon belum menghadirkan saksi atau alat bukti lainnya, sehingga sidang ditunda. Sidang ketiga dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2008. Dalam sidang ini hakim sudah dapat memutus perkara tersebut. Kemudian sidang ikrar talak dilaksanakan pada tanggal 28 April 2008, artinya 1 bulan setelah diputusnya perkara tersebut.

- Perkara permohonan perceraian dengan nomor perkara 08/Pdt.G/2008/PA Ska yang diajukan oleh Suhanto terhadap istrinya Dwi Lestari. Dia mengajukan permohonan cerainya pada tanggal 2 Januari 2008 dan membayar biaya panjar perkara sebesar Rp.426.000,-. Pada tanggal 8 Januari 2008 dia menerima relaas dari Pengadilan Agama yang disampaikan langsung oleh juru sita Pengadilan Agama Surakarta. Kemudian sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2008. Kedua belah pihak sama-sama hadir dalam persidangan. Dalam sidang pertama ini hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai. Kemudian sidang dilanjutkan dengan mendengar keterangan dari pemohon. Termohon meminta waktu untuk menyampaikan jawaban secara tertulis pada sidang berikutnya, dan hakim memutuskan untuk menunda persidangan. Kemudian sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2008 dengan agenda penyampaian jawaban tertulis dari termohon atas keterangan pemohon pada sidang yang terdahulu. Dan kemudian hakim menanyakan kepada pemohon apakah ingin menyampaikan replik atas jawaban dari termohon, pemohon ingin menyampaikan replik, akan tetapi dia meminta waktu untuk menyampaikan replik pada sidang berikutnya. Dan hakim memutuskan untuk menunda sidang. Sidang ketiga dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2008 dengan agenda pembacaan replik oleh pemohon

terhadap jawaban dari termohon pada sidang sebelumnya, dan hakim menanyakan kepada termohon apakah dia ingin menyampaikan duplik atas replik dari pemohon, akan tetapi termohon tidak ingin menyampaikan duplik. Kemudian hakim memutuskan menunda persidangan. Kemudian sidang keempat dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2008 dengan agenda mendengarkan keterangan keluarga dari kedua belah pihak. Dan pada hari ini dihadirkan pula saksi-saksi dari kedua belah pihak. Kemudian hakim memutuskan untuk menunda persidangan sampai pada sidang berikutnya. Sidang kelima dilaksanakan pada tanggal 4 April 2008. pada sidang kali ini hakim menyampaikan kesimpulan dan kemudian menyampaikan putusan.

- Perkara permohonan perceraian dengan nomor perkara 12/Pdt.G/2008/PA Ska. Perkara ini diajukan oleh Joko Santoso terhadap istrinya Lusi Marheni. Surat permohonan cerai diajukan pada tanggal 7 Januari 2008, dan dia membayar biaya perkara sebesar Rp.426.000,-. Kemudian dia menerima relaas pada tanggal 18 Januari 2008. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2008 dengan agenda perdamaian antara kedua belah pihak. Pada sidang ini kedua belah pihak sama-sama hadir di persidangan. Akan tetapi usaha hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil dan pemohon tetap ingin melanjutkan perkaranya. Kemudian sidang dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan dari pemohon, setelah mendengarkan keterangan dari pemohon, kemudian hakim bertanya pada termohon apakah akan mengajukan jawaban atas keterangan dari pemohon akan tetapi termohon tidak ingin mengajukan jawaban dan tidak menyangkal keterangan dari pemohon. Kemudian hakim memutuskan untuk menunda persidangan. Sidang kedua dilaksanakan pada tanggal



11 Februari 2008 dengan agenda mendengarkan keterangan dari keluarga kedua belah pihak, akan tetapi termohon belum dapat menghadirkan keluarganya. Kemudian sidang ketiga dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2008 dengan agenda mendengarkan keterangan dari keluarga pihak termohon, setelah mendengarkan keterangan dari keluarga termohon, kemudian dilanjutkan dengan menghadirkan alat bukti. Setelah itu sidang dilanjutkan dengan pembacaan kesimpulan dan kemudian pembacaan putusan oleh hakim.

- Perkara gugatan perceraian dengan nomor perkara 14/Pdt.G/2008/PA Ska. Gugatan ini diajukan oleh Catur Wahyuningsih terhadap suaminya Priyono. Surat gugatan diajukan pada tanggal 7 Januari 2008. Kemudian dia membayar biaya panjar perkara sebesar Rp.306.000,-. Surat panggilan atau relaas dia terima pada tanggal 16 Januari 2008 yang disampaikan langsung oleh juru sita Pengadilan Agama Surakarta. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2008, dimana pada sidang ini hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil dan penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya. Kemudian sidang dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan dari penggugat. Setelah itu hakim menanyakan kepada tergugat apakah dia akan menjawab keterangan dari penggugat, dan tergugat menyatakan bahwa dia akan menjawab keterangan dari penggugat secara lisan pada saat itu juga. Setelah mendengarkan jawaban dari tergugat, hakim menanyakan kepada penggugat apakah akan mengajukan replik terhadap jawaban dari tergugat dan penggugat menyatakan bahwa dia tidak akan mengajukan replik. Setelah itu hakim memutuskan untuk menunda persidangan. Sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2008 dengan agenda mendengarkan

keterangan keluarga dari kedua belah pihak akan tetapi pada sidang kali ini tergugat belum dapat menghadirkan keluarganya. Setelah mendengarkan keterangan keluarga dari pihak penggugat, hakim memutuskan untuk menunda sidang kembali. Kemudian sidang ketiga dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2008 dengan agenda mendengarkan keterangan keluarga dari tergugat. Setelah itu sidang dilanjutkan dengan penggugat menghadirkan alat bukti tertulis serta saksi-saksi. Setelah mendengar keterangan keluarga serta saksi-saksi dan juga alat bukti tertulis kemudian hakim membacakan kesimpulan dan dilanjutkan dengan membacakan putusan.

Untuk perkara perceraian dengan nomor perkara 01/Pdt.G/2008/PA Ska, jarak antara pemanggilan dengan pendaftaran gugatan adalah 20 hari. Padahal waktu yang ditentukan untuk pemanggilan para pihak menurut pasal 138 kompilasi Hukum Islam adalah selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang dimulai atau dengan kata lain maksimal 27 hari setelah gugatan atau permohonan diajukan, relaas atau surat panggilan harus sudah diterima. Maka untuk perkara ini tahap pemanggilan kepada penggugat ataupun tergugat belum berjalan efektif, karena waktu pemanggilan sudah mendekati batas waktu yang ditentukan oleh peraturan.

Kemudian tahap pelaksanaan sidang pertama juga belum berjalan efektif. Sidang dilaksanakan empat (4) bulan setelah pendaftaran perkara. Hal ini dikarenakan tempat tinggal tergugat tidak diketahui sehingga perlu dilakukan pemanggilan melalui mass media sesuai dengan pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Kemudian sidang kedua dilaksanakan tiga (3) minggu setelah sidang pertama. Hal ini tidak sesuai dengan keterangan dari pihak Pengadilan Agama bahwa jarak antara sidang pertama dan kedua adalah 14 hari atau dua (2) minggu.

Kemudian untuk perkara nomor 20/Pdt.G/2008/PA Ska, untuk pemanggilan atau relaas sudah berjalan efektif yakni hanya membutuhkan waktu 9 hari setelah pendaftaran perkara. Sedangkan untuk biaya panjar

tidak sesuai dengan ketentuan. Biaya yang dikenakan yakni sebesar Rp.346.000,-, Padahal Mahkamah Agung sudah menetapkan bahwa biaya panjar perkara untuk Pengadilan Agama Kota adalah sebesar Rp.306.000,-. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2008, dengan kata lain jarak antara sidang pertama dan pendaftaran perkara adalah 1 bulan lebih. Artinya untuk pelaksanaan sidang pertama belum berjalan efektif. Kemudian sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 7 April 2008. Untuk sidang kedua sudah berjalan dengan efektif yakni hanya berjarak kurang dari dua (2) minggu dengan sidang pertama.

Kemudian untuk perkara nomor 22/Pdt.G/2008/PA Ska, biaya panjar yang dikenakan adalah sebesar Rp.426.000,-. Hal ini tidak sesuai dengan biaya panjar yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung yakni sebesar Rp.306.000,- baik untuk perkara gugatan maupun permohonan. Kemudian proses pemanggilan para pihak sudah berjalan efektif yakni hanya berjarak tiga belas (13) hari dari pendaftaran perkara. Sidang pertama dilakukan pada tanggal 24 Januari 2008, proses pelaksanaan sidang sudah berjalan efektif karena tidak sampai 1 bulan dari pendaftaran perkara, perkara tersebut sudah disidangkan. Sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2008, proses ini belum berjalan efektif karena jaraknya dengan sidang pertama adalah 3 minggu. Sidang ketiga dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2008, hal ini sudah berjalan efektif karena hanya berjarak dua (2) minggu dari sidang sebelumnya. Kemudian sidang ikrar talak dilakukan 1 bulan setelah perkara tersebut diputus oleh majelis hakim. Waktu ini adalah sangat singkat mengingat batas waktu pengucapan ikrar talak adalah enam (6) bulan sejak penentuan hari sidang ikrar talak.

Untuk perkara perceraian dengan nomor perkara 08/Pdt.G/2008/PA Ska biaya panjar yang dikenakan adalah sebesar Rp.426.000,-. Hal ini tidak sesuai dengan biaya panjar yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung yakni sebesar Rp.306.000 baik untuk perkara permohonan maupun gugatan. Kemudian mengenai tata cara proses pemeriksaan perkara sudah berjalan dengan semestinya. Hanya saja pada sidang yang kelima, pada sidang kali

ini hakim dalam membacakan kesimpulan dan putusan dilakukan pada satu sidang. Padahal tahapan sidang yang seharusnya adalah pembacaan kesimpulan dan pembacaan putusan dilakukan pada sidang yang berbeda.

Untuk perkara perceraian dengan nomor perkara 12/Pdt.G/2008/PA Ska, mengenai biaya panjar juga sama dengan perkara yang penulis bahas sebelumnya yakni sebesar Rp.426.000 tidak sesuai dengan biaya yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung sebesar Rp.306.000. Sedangkan mengenai tahapan proses pemeriksaan perkara sudah berjalan efektif. Hanya saja masih sama dengan perkara sebelumnya yakni dalam membacakan kesimpulan dan putusan, hakim melakukannya dalam sidang yang sama. Hal ini tidak sesuai dengan tahapan sidang yang semestinya.

Untuk perkara perceraian dengan nomor perkara 14/Pdt.G/2008/PA Ska, mengenai biaya panjar sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan juga mengenai tahapan proses pemeriksaan perkara sudah berjalan dengan efektif dan baik. Hanya saja permasalahannya masih sama dengan perkara yang sebelumnya yakni hakim dalam satu sidang melaksanakan tiga agenda sekaligus yakni pembuktian, pembacaan kesimpulan, dan kemudian pembacaan putusan. Hal ini menunjukkan bahwa hakim terkesan ingin secepatnya menyelesaikan perkara yang diperiksanya sehingga kurang memperhatikan ketentuan yang semestinya.

Dari hasil penelitian yang penulis uraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan azas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Surakarta belum berjalan dengan efektif atau baik.

Hal ini dapat dilihat dari tahapan persidangan yang terjadi di Pengadilan Agama Surakarta. Tahapan sidang yang benar adalah tujuh (7) kali persidangan. Tetapi dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Surakarta, tahapan persidangannya hanya sebanyak tiga (3) kali, dan paling banyak lima (5) kali. Agenda-agenda persidangan yang seharusnya dilakukan dalam sidang yang berbeda dilaksanakan dalam

sidang yang sama. Seperti sidang pembuktian, pembacaan kesimpulan, dan pembacaan putusan dilakukan dalam satu sidang yang sama.

Hal ini mengesankan bahwa hakim ingin secepatnya menyelesaikan perkaranya, sehingga kurang memperhatikan tahapan-tahapan sidang yang benar. Padahal untuk membuat putusan, hakim setidaknya membutuhkan waktu yang cukup agar dapat memberikan keputusan yang adil bagi kedua belah pihak.

Dari keterangan yang penulis peroleh dari para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Surakarta, diperoleh kesimpulan bahwa pada sidang pertama yang agendanya adalah perdamaian para pihak, usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang dilakukan oleh hakim tidak dilakukan secara optimal, hanya sebagai formalitas saja. Padahal usaha untuk mendamaikan para pihak seharusnya dilakukan secara optimal dan merupakan prioritas utama dan dipandang adil dalam dalam mengakhiri suatu perkara.

Sebab mendamaikan itu dapat berakhir dengan tidak terdapat siapa yang kalah dan siapa yang menang, dan tetap terwujudnya kerukunan dalam keluarga tersebut. Perdamaian mempunyai arti penting dalam suatu perkara perceraian, karena apabila perdamaian itu dapat terwujud maka diharapkan kedua belah pihak dapat rukun kembali sehingga tujuan awal pernikahan dapat terwujud. Usaha hakim dalam mendamaikan para pihak yang berperkara dapat dilakukan dalam setiap sidang. Apabila perlu hakim dapat menghadirkan pihak keluarga ataupun orang-orang terdekat dari para pihak untuk didengar keterangannya dan meminta bantuan mereka agar para pihak dapat rukun kembali. Apabila usaha perdamaian sudah dilakukan secara optimal dan tetap tidak berhasil, maka barulah proses pemeriksaan dapat dilanjutkan kembali.<sup>28</sup>

Sedangkan mengenai biaya panjar perkara di Pengadilan Agama Surakarta juga tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh

---

<sup>28</sup> H. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum DR. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 2005, Jakarta: Kencana Prenada Media group

Mahkamah Agung. Biaya panjar yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung adalah sebesar Rp.306.000,- untuk wilayah Pengadilan Agama kota baik untuk perkara gugatan maupun perkara permohonan. Sedangkan biaya panjar yang dikenakan di Pengadilan Agama Surakarta adalah sebesar Rp.306.000 untuk perkara gugatan dan Rp.426.000 untuk perkara permohonan. Seharusnya Pengadilan Agama tetap berpegang pada ketentuan dari Mahkamah Agung. Dan apabila nantinya biaya panjar yang dikenakan masih kurang, maka dapat dimintakan lagi kepada para pihak. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung mengenai biaya panjar perkara di Pengadilan Agama.

Terlepas dari kekurangan Pengadilan Agama Surakarta dalam memeriksa menyelesaikan dan memutus perkara perceraian, terdapat juga sisi baik atau kelebihan Pengadilan Agama Surakarta dalam membantu para pihak dalam menyelesaikan perkara, Pengadilan Agama Surakarta sering menerima perkara secara prodeo (tak berbiaya). Caranya harus melampirkan surat keterangan dari Kepala Desa yang diketahui minimal oleh Camat setempat yang menyatakan bahwa ia benar-benar orang yang tidak mampu. Kemudian atas permohonan itu diadakan sidang tersendiri sebelum sidang atas pemeriksaan perkaranya dimulai. Apabila pemohon itu terbukti bahwa ia benar-benar orang yang tidak mampu dan lawannya tidak menyanggah, maka sidang tersebut bisa diputus, yang dinamakan putusan sela yang isinya menyatakan “mengijinkan penggugat atau pemohon berperkara dengan cuma-cuma.

Apabila pihak yang meminta perkara secara prodeo ini menang, maka sebagai konsekuensinya, pihak lawan dihukum untuk membayar biaya perkara sehingga atas perkara tersebut seolah-olah tidak berperkara secara prodeo.

Selain itu Pengadilan Agama Surakarta sudah menerapkan pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu bagi penggugat atau pemohon yang buta huruf diperkenankan untuk mengajukan gugatan atau permohonan secara lisan kepada Pengadilan Agama. Dengan cara

penggugat atau pemohon tersebut datang ke Pengadilan Agama dengan membawa akta nikah dan salinannya ditambah Surat Keterangan Kependudukan (KTP) selanjutnya menghadap ke panitera kemudian di situ akan dibuatkan catatan gugatan atau catatan permohonan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama

Dari penelitian dan pembahasan yang penulis uraikan pada bab sebelumnya, dapat diperoleh kesimpulan:

- a. Dalam menerapkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam memeriksa, menyelesaikan, dan memutus perkara perceraian berjalan dengan efektif.
- b. Tahapan sidang di Pengadilan Agama justru lebih cepat dari seharusnya dan pelaksanaan agenda persidangan yang semestinya dilaksanakan dalam sidang yang berbeda justru dilaksanakan dalam satu sidang seperti sidang dengan agenda pembuktian, kesimpulan, dan pembacaan putusan dilaksanakan dalam satu sidang. Padahal tahapan sidang yang benar adalah tujuh (7) kali, di Pengadilan Agama Surakarta sidang dilakukan hanya tiga (3) kali dan paling banyak lima (5) kali. Hal ini menimbulkan kesan bahwa hakim ingin secepatnya menyelesaikan perkara sehingga kurang memperhatikan tahapan sidang yang semestinya.
- c. Mengenai biaya panjar di Pengadilan Agama Surakarta ditetapkan sebesar Rp.306.000 untuk perkara gugatan cerai dan Rp.426.000 untuk perkara permohonan perceraian. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung yakni sebesar Rp.306.000 baik untuk perkara gugatan cerai maupun perkara permohonan perceraian. Meskipun setelah selesai perkara, apabila terdapat sisa dari biaya panjar perkara tersebut maka sisanya akan dikembalikan kepada para pihak.



2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Surakarta ada yang bersifat internal maupun eksternal.
  - a. Faktor yang bersifat internal antara lain:
    - 1) Banyaknya perkara yang masuk ke Pengadilan Agama, dan kurangnya tenaga hakim yang memeriksa. Akan tetapi dalam hal ini Pengadilan Agama Surakarta tidak mengalami kendala, hanya saja kendalanya adalah kurangnya ruang sidang yang tersedia untuk persidangan.
    - 2) Sikap hakim itu sendiri yang tidak segera memeriksa perkara yang diajukan kepadanya dengan berbagai alasan, misalnya sakit atau sedang berada di luar kota.
    - 3) Adanya ketidak beresan di Pengadilan Agama itu sendiri yaitu adanya oknum pegawai Pengadilan Agama yang meminta biaya kepada para pihak baik penggugat ataupun pemohon di luar ketentuan yang berlaku apabila penggugat ataupun pemohon tersebut ingin perkaranya cepat selesai.
  - b. Faktor-faktor yang bersifat eksternal. Antara lain:
    - 1) Salah satu pihak tidak hadir di persidangan padahal ia sudah dipanggil secara patut sehingga kepadanya perlu dilakukan pemanggilan yang kedua kalinya, akibatnya sidang menjadi tertunda-tunda dan memakan waktu yang lama.
    - 2) Para pihak yang mengemukakan alasan yang berbelit-belit sehingga hakim belum bisa menyimpulkan duduk perkaranya.
    - 3) Penggugat tidak segera menghadirkan saksi-saksi ataupun alat bukti lainnya, sehingga belum ada cukup bukti untuk memutuskan perkaranya.
    - 4) Adanya kuasa hukum atau pengacara yang terkesan bertele-tele atau kurang serius dalam membantu kliennya menyelesaikan

perkara perceraianya dan serta mahal nya berperkara dengan menggunakan jasa pengacara atau kuasa hukum.

### **C. Saran-saran**

Pada kesempatan ini penulis ingin memberikan sedikit saran yang penulis tujukan kepada Pengadilan Agama Surakarta khususnya dan para pembaca umumnya.

1. Hendaknya Pengadilan Agama Surakarta lebih memperhatikan dan lebih berusaha lagi untuk menerapkan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam memeriksa setiap perkara yang masuk kepadanya. Semoga pengalaman Pengadilan Agama Surakarta dalam memeriksa, menyelesaikan, dan memutus setiap perkara dapat dijadikan pijakan dalam memeriksa perkara-perkara selanjutnya.
2. Hendaknya hakim dalam melaksanakan sidang tetap memerhatikan tahapan-tahapan sidang yang semestinya, sehingga dalam mengambil keputusantidak terkesan buru-buru agar perkara cepat selesai.
3. Hendaknya Pengadilan Agama Surakarta dalam mengenakan biaya panjar sesuai dengan biaya yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Agung.
4. Hendaknya pihak Pengadilan Agama Surakarta tidak melakukan kerjasama dengan para pihak dengan alasan untuk kelancaran proses pemeriksaan perkara.
5. Apabila para pihak ingin perkaranya cepat selesai, maka hendaknya memenuhi setiap panggilan agar tidak terjadi penundaan sidang hanya karena salah satu pihak tidak hadir, dan juga hendaknya mereka memberikan keterangan dengan jelas dan tidak berbelit-belit sehingga hakim dapat segera menyimpulkan duduk perkaranya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Latif, Djamil. 1981. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 1997. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Bumi Pustaka.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia (UI Press).
- Hadikusumo, Hilman. 1985. *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung : Mandar Maju.
- Hamzah, Amir dkk. 1995. *Kompilasi Hukum Islam*. Malang : IKIP Malang.
- Harahap, M. Yahya. 1993. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta : Pustaka Kartini.
- Rasyid, A. Raihan. 1994. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta : Grafindo Persada.
- Mertokusumo, Sudikno. 1988. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty.
- Soemiyati. 1999. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta : Liberty.
- Zuhdi, Najmudin dan Elvi Na'imah. 2003. *Studi Islam 2*. Buku Pegangan Kuliah. Surakarta : LSI.

Manan, Abdul. 2002. *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*.  
Jakarta : Liberty

Andi Tahir Hamid. 1996. *Peradilan Agama dan Bidangnya*. Jakarta : Sinar  
Grafika

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan